



Perlindungan Hukum Rahasia Dagang: Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV. Bintang Harapan

Agiya Syafindrayani^[1], Allenta Elsa Brilyana^[1], Andhari Rahmi^[1], & Emma Yunika^[1]

^[1] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: agiya.syafindrayani.2104316@students.um.ac.id, allenta@um.ac.id, andhari@um.ac.id, emma@um.ac.id

Citation: S. Agiya, B.E. Allenta, R. Andhari, Y. Emma, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang: Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV. Bintang Harapan," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 1 (2025): 1008-1015.

Received: 17 Januari 2025

Revised: 25 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 31 Januari 2025

*Corresponding Author:

agiya.syafindrayani.2104316@students.um.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji mengenai pentingnya perlindungan terhadap hukum rahasia dagang di Indonesia. Rahasia dagang adalah bentuk kekayaan intelektual bagi perusahaan yang harus dijaga kerahasiaannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*), dimana penelitian ini berfokus pada analisis kasus Hi Pin. Hi Pin, seorang mantan karyawan CV. Bintang Harapan yang terbukti melanggar rahasia dagang dengan membocorkan informasi terkait produksi kopi untuk keuntungan pribadi. Kasus ini menggarisbawahi risiko pelanggaran rahasia dagang oleh mantan karyawan dan dampaknya terhadap reputasi serta keuangan perusahaan. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, telah menetapkan sanksi yang tegas untuk melindungi pemilik rahasia dagang.

Kata Kunci: Perlindungan; Rahasia Dagang; Etika Bisnis

Abstract: This research examines the importance of protection under trade secret law in Indonesia. Trade secrets are a form of intellectual property for companies that must be kept confidential. In this study, the researcher uses a qualitative research method with a case study approach, focusing on the analysis of the Hi Pin case. Hi Pin, a former employee of CV. Bintang Harapan, was proven to have violated trade secrets by leaking information related to coffee production for personal gain. This case underscores the risk of trade secret violations by former employees and their impact on the company's reputation and finances. The Indonesian government, through Law No. 30 of 2000 on Trade Secrets, has imposed strict sanctions to protect trade secret owners.

Keywords: Protection; Trade Secrets; Business Ethics

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, pemilik perusahaan selalu menjaga rahasia dagangnya dari orang lain atau publik. Rahasia dagang merupakan suatu informasi bidang bisnis atau teknologi yang sangat dijaga oleh pemiliknya dari publik karena memiliki nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usahanya. Rahasia dagang sangat penting dalam bisnis karena menyangkut beberapa hal. Pertama, dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan karena rahasia dagang melindungi berbagai informasi penting untuk keuntungan Perusahaan. Kedua, dapat membuat produk berharga karena perusahaan dapat menciptakan produknya sendiri yang prosesnya tidak dapat diketahui oleh publik. Ketiga, dapat menjaga ciri khas produk. Keempat, dapat menjaga standarisasi produk. Selain itu, rahasia dagang juga berdampak pada Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tertentu.¹

Rahasia dagang menjadi suatu bentuk kekayaan intelektual suatu perusahaan. Rahasia dagang memuat berbagai informasi berupa informasi teknis (teknik atau proses manufaktur dan data penelitian), informasi komersial (metode produksi, metode distribusi, daftar pemasok dan pelanggan, strategi periklanan, daftar harga), serta informasi keuangan.

Indonesia disebut dengan Negara Hukum, dengan status tersebut, negara serta alat negara harus memiliki keterikatan pada berbagai aturan yang telah ditetapkan.² Seluruh warga negara memiliki hak terhadap perlindungan hukum, baik hak yang didapat atas pengalihan maupun hak atas karya cipta. Hak yang berbentuk hasil karya cipta sendiri dikategorikan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).³ HAKI merupakan salah satu dari wujud perlindungan hukum di Indonesia.⁴ Dalam mencegah persaingan yang tidak sehat, perlu melibatkan perlindungan hukum.⁵ Dengan melibatkan perlindungan hukum, suatu perusahaan dapat terlindung dari oknum bisnis yang menghasilkan barang ataupun jasa serupa.

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, persaingan bisnis akan tercipta secara sehat. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang juga sangat berpengaruh terhadap investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Apabila rahasia dagang tidak terlindungi hukum sehingga menimbulkan pembocoran rahasia serta mengakibatkan kerugian, investor tidak akan pernah berminat untuk melakukan investasi di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA).⁶

¹ S Hidayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia," *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 3 (2021): 40–41.

² Salsabila Amilda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–928, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>.

³ Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.

⁴ Tasya Putri Rahman and Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2024): 4666–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

⁵ Nurlely Aman, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Penerbit* (Medan: PPs-Mkn Universitas Sumatear Utara, 2024).

⁶ Mochamad Zaqi, "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa - Peristiwa Ekonomi Dan Peristiwa - Peristiwa Sosial Politik Dalam Negeri" (Universitas Diponegoro, 2006).

Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen dalam upaya membentuk dan membangun perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam undang-undang tersebut, rahasia dagang perusahaan akan terus dilindungi sepanjang waktu yang belum diketahui oleh publik, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, serta memiliki nilai ekonomi yang berguna dan bermanfaat bagi perusahaan. Meskipun terdapat perlindungan hukum, risiko pelanggaran rahasia dagang oleh mantan karyawan tetap menjadi ancaman yang signifikan bagi banyak perusahaan.

Karyawan yang sebelumnya memiliki akses ke informasi sensitif dapat memanfaatkan pengetahuan yang mereka peroleh untuk kepentingan pribadi atau untuk bergabung dengan kompetitor. Tindakan ini tidak hanya dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen. Dalam mengatasi potensi risiko kebocoran informasi dagang, penting bagi perusahaan untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang efektif, seperti perjanjian non-disclosure dan pembatasan akses informasi guna meminimalkan risiko tersebut.

Kasus Hi Pin merupakan ilustrasi nyata tentang bagaimana pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi dan dampaknya terhadap perusahaan.⁷ Dalam kasus ini CV. Bintang Harapan membuktikan bahwa Hi Pin, salah seorang mantan pegawainya melakukan pelanggaran dengan membocorkan rahasia dagang perusahaan, dengan cara memproduksi kopi menggunakan informasi yang diperolehnya dari perusahaan lama.⁸

Tindakan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan asal, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan hukum yang ada. Kasus ini juga memicu pembahasan mengenai seberapa efektif regulasi hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam melindungi hak dan kepentingan perusahaan di Indonesia. Implikasi dari pelanggaran rahasia dagang, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya penguatan perlindungan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan interpretasi tentang fenomena rahasia dagang dalam konteks CV. Bintang Harapan. Menurut Creswell (2012), pendekatan studi kasus adalah metode penelitian yang memfokuskan pada pengkajian mendalam terhadap suatu fenomena khusus dalam lingkup tertentu, seperti program, peristiwa, proses, institusi, atau kelompok sosial, pada waktu tertentu.⁹ Studi ini menggunakan teknik pengumpulan informasi terperinci selama periode waktu tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terkait

⁷ Faidatul Hikmah and Andri Yanto, "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan)," *Jurnal Hukum Spektrum* 19, no. 2 (2022).

⁸ Andi Saputra, "Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui," *detikNews*, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>.

⁹ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

pelanggaran rahasia dagang dan peraturan perundang-undangan serta studi literatur dari artikel jurnal dan literatur terkait rahasia dagang.¹⁰

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara yuridis kualitatif sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang lebih sempurna.¹¹ Menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data sehingga uraian pembahasan akan diperoleh informasi baru dari hasil penelitian.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

Abad 20 merupakan abad yang paling banyak membawa perubahan dalam sejarah. Pada abad 20 mulai muncul suatu permasalahan dalam penyebaran rahasia dagang dan duplikasi produk sehingga menggerakkan berbagai negara untuk menetapkan ketentuan secara internasional dalam mengatur kerahasiaan dagang.¹³ Hal tersebut sangat penting untuk ditindak lanjuti karena perdagangan telah mencakup sektor nasional dan menyamakan batas antar negara. Ketentuan internasional tersebut lahir untuk melindungi rahasia dagang dan dikenal secara global. Pengaturan mengenai rahasia dagang telah masuk dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization*.¹⁴

Indonesia telah ikut mengatur perlindungan rahasia dagang dengan menetapkan *Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization* menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan penetapan tersebut, Indonesia memiliki komitmen dalam perlindungan rahasia dagang secara internasional. Dengan perlindungan tersebut dapat memotivasi para pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi, mendorong inovasi, serta membentuk persaingan usaha yang baik dan sehat. Berbagai urusan rahasia dagang diwenangkan pada Direktorat Jenderal HAKI serta Departemen Kehakiman dan HAM. Pemerintah Indonesia telah merancang undang-undang dalam meningkatkan perlindungan rahasia dagang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Adanya perlindungan terhadap rahasia dagang dilaksanakan agar tetap mencegah pembocoran rahasia kepada publik.

Pemberian perlindungan rahasia dagang terhadap suatu negara harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, rahasia tersebut harus menguntungkan pihak pemilik dan mempunyai nilai ekonomi, karena apabila rahasia dagang tidak memiliki nilai jual produk akan tidak dianggap sebagai rahasia yang harus dilindungi. Kedua, rahasia tersebut harus bersifat rahasia yang sama sekali tidak diketahui oleh publik. Ketiga, berbagai informasi dalam rahasia tersebut harus dijaga oleh pemiliknya. Negara yang melakukan perlindungan terhadap rahasia dagang dilakukan dengan cara memberikan pengakuan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹¹ J Van Maanen, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface," *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520-26, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2392358>.

¹² Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

¹³ Simamora Bilson, *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitabel* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).

¹⁴ Hikmah and Yanto, "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan)."

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang hanya dapat dinikmati oleh pemiliknya saja. Dengan begitu seorang pemegang rahasia memiliki akses penuh terhadap rahasia dagangnya terutama dalam pemberian izin terhadap eksternal untuk memakainya secara baik dan bertanggung jawab.¹⁵

Secara umum terjadinya pelanggaran dalam rahasia dagang bisa berlangsung ketika seseorang secara kesengajaan menyebarkan pada publik tanpa mendapatkan izin dari pemegang rahasia dagang. Penyebaran rahasia dagang tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap pemilik rahasia dagang karena mengancam terjadinya peniruan produk yang diperjualbelikan. Maka dari itu, upaya perlindungan rahasia dagang sangat diperlukan agar tidak terjadi peniruan yang mengakibatkan kerugian para pemilik rahasia dagang.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tertulis bahwa yang memiliki rahasia dagang mempunyai hak eksklusif untuk menggugat oknum yang membocorkan rahasia dagangnya dengan kesengajaan. Hak eksklusif tersebut berlaku dalam jangka panjang selama rahasia tersebut belum terungkap di publik yang diberikan secara bersamaan dengan hak atas rahasia dagang yang telah terdaftar.¹⁷ Hal eksklusif juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang yang menetapkan bahwa yang berhak menggunakan rahasia dagang secara penuh hanya pemilik rahasia tersebut. Dalam pengembangan usaha, pemegang rahasia mempunyai hak dalam memberi izin terhadap eksternal dengan syarat wajib menjaga rahasia dagang tersebut.

Pemilik atau pemegang rahasia dagang mempunyai hak dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila terdapat oknum yang membocorkan rahasia dagangnya secara kesengajaan dengan gugatan pemberhentian segala aktivitas penggunaan rahasia dagangnya dan ganti rugi. Pemilik rahasia dagang juga dapat mengajukan penyelesaian masalah melalui arbitrase.

3.2 Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Kasus

Hi Pin, seorang mantan karyawan dari CV. Bintang Harapan, terjerat kasus hukum terkait dugaan pembocoran rahasia dagang setelah ia meninggalkan perusahaan tempatnya bekerja dan mendirikan usaha baru bernama CV. Tiga Berlian. Menurut detiknews dengan judul berita “Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui”, tuduhan ini muncul ketika Hi Pin diduga meniru teknik dan sistem produksi kopi milik CV. Bintang Harapan, tempat ia sebelumnya bekerja.

Beberapa metode produksi, seperti teknik penggorengan, penggilingan, penyaringan, hingga pengemasan, yang digunakan Hi Pin di CV. Tiga Berlian disebut sangat mirip dengan yang digunakan oleh CV. Bintang Harapan. Bahkan, Hi Pin dituduh berusaha meniru hasil racikan kopi tersebut agar cita rasanya serupa dengan produk yang dihasilkan oleh CV. Bintang Harapan. Hi Pin tidak hanya membocorkan rahasia dagang, melainkan juga memanfaatkan jaringan distribusi CV. Bintang Harapan untuk

¹⁵ Monica Yesica Febrina, “Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia Dengan Amerika Serikat,” “Dharmasisya,” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (2022): 816–26, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/21>.

¹⁶ Anastasia E. Gerungan, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 5 (2016): 69.

¹⁷ Syahriyah Semaun, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang,” *Jurnal Hukum Diktum* 3, no. 1 (2011): 32.

kepentingan komersial pribadinya, memperburuk situasi dan memperkuat tuduhan pencurian rahasia dagang. Akibat tindakan tersebut, CV. Bintang Harapan mengajukan laporan hukum terhadap Hi Pin atas dasar pencurian rahasia dagang.

Pada tahap awal proses hukum, Pengadilan Negeri Palu membebaskan Hi Pin dari dakwaan pencurian rahasia dagang. Namun, jaksa menolak menerima keputusan yang telah dikeluarkan dan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan Hi Pin terbukti melanggar Undang-Undang No. 30/2000 Pasal 17 ayat 1 tentang Rahasia Dagang yang mengatur sanksi bagi pihak yang sengaja menggunakan rahasia dagang milik orang lain tanpa izin. Atas dasar itu, Mahkamah Agung menetapkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan masa tahanan selama 1 tahun kepada Hi Pin.

3.3 Pentingnya Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

Kasus Hi Pin memberikan contoh yang nyata tentang pentingnya perlindungan pembatasan hukum terhadap rahasia dagang khususnya dalam industri kopi, di mana formula dan metode produksi menjadi aset bisnis yang bernilai tinggi. Hi Pin, karyawan CV. Bintang Harapan, terlibat perselisihan terkait penjiplakan suatu produk yang merupakan merek dagang perusahaan.

Hi Pin didakwa membocorkan dan menggunakan rahasia dagang perusahaan lama untuk memproduksi kopi di pabrik barunya, CV. Tiga Berlian, dengan cara yang identik. Tindakannya meliputi meniru proses kerja yang sebelumnya diajarkan dan diterapkan dalam perusahaan tempat ia bekerja, serta menggunakan alat dan material yang sama dengan tujuan menghasilkan produk yang serupa (Faidatul Hikmah & Andri Yanto, 2022). Hal ini merugikan CV. Bintang Harapan baik dari segi keuntungan finansial maupun reputasi produk.

Dalam kasus pelanggaran rahasia dagang Hi Pin, pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pertama, Pasal 13 mengatur bahwa pengungkapan rahasia dagang yang melanggar suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak termasuk dalam pelanggaran. Kedua, Pasal 14 mengatur bahwa memperoleh informasi rahasia dagang dengan cara melawan hukum, seperti melalui pencurian atau penggunaan tanpa izin. Ketiga, Pasal 17 ayat 1 mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.000 bagi pelanggarnya. Pasal 17 ayat 2 menegaskan bahwa pelanggaran rahasia dagang termasuk dalam delik yang dapat didakwa.

Pengadilan akhirnya memutuskan Hi Pin bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara., setelah kasasi diajukan oleh jaksa. Putusan ini penting karena menegaskan bahwa penggunaan rahasia dagang tanpa izin adalah pelanggaran hukum yang serius dan dapat dihukum secara pidana. Selain itu, keputusan ini menegaskan peran pengadilan dalam menjaga keadilan dan memberikan perlindungan terhadap pemilik sah rahasia dagang.

Dalam konteks bisnis, pelanggaran rahasia dagang tidak hanya merugikan satu pihak secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu persaingan sehat di pasar. Kasus ini juga menyoroti pentingnya perusahaan untuk melindungi rahasianya melalui langkah-langkah proaktif, seperti perjanjian non-disclosure (NDA) atau pembatasan akses informasi bagi karyawan. Di sisi lain, mantan karyawan harus memahami batasan hukum

terkait dengan informasi yang mereka miliki dari perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya.

Dengan adanya perlindungan hukum yang tegas, diharapkan kasus serupa dapat diminimalisir di masa mendatang, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi inovasi dan keberlanjutan bisnis terutama di industri yang sangat kompetitif. Dengan demikian, Indonesia memiliki dasar hukum yang komprehensif dan inklusif dengan menyediakan mekanisme pemidanaan melalui delik aduan. Jika pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka tindakan pelanggaran terhadap rahasia dagang hanya dapat diproses. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk penyelesaian non-litigasi, seperti melalui mediasi atau arbitrase.

4. KESIMPULAN

Pada abad 20 mulai muncul suatu permasalahan dalam penyebaran rahasia dagang dan duplikasi produk sehingga menggerakkan berbagai negara untuk menetapkan ketentuan secara internasional dalam mengatur kerahasiaan dagang. Indonesia telah ikut mengatur perlindungan rahasia dagang dengan mengesahkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* menjadi regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Melalui pengesahan tersebut, Indonesia memiliki komitmen dalam perlindungan rahasia dagang secara internasional. Perlindungan terhadap rahasia dagang di suatu negara dapat diwujudkan melalui pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang bersifat eksklusif dan hanya dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Kasus Hi Pin menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Setelah Hi Pin meninggalkan CV. Bintang Harapan, Hi Pin mendirikan usaha baru dan menggunakan informasi terkait teknik produksi kopi yang mirip dengan perusahaan lamanya tanpa izin. Tindakan ini dianggap sebagai pencurian dagang oleh CV. Bintang Harapan, yang kemudian melaporkannya ke pihak berwenang. Pelanggaran rahasia dagang oleh mantan karyawan dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, secara materiil dan non-materiil. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sanksi tegas melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 untuk menangani pelanggaran ini. Putusan pengadilan terhadap Hi Pin menegaskan pentingnya keadilan dan perlindungan bagi pemilik rahasia dagang. Perusahaan disarankan untuk mengambil langkah perlindungan yang proaktif, sementara mantan karyawan harus memahami batasan hukum terkait informasi yang mereka bawa. Dengan adanya regulasi yang ketat diharapkan kasus serupa dapat berkurang di masa depan, serta mendukung inovasi dan keberlanjutan bisnis dalam pasar yang kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Aman, Nurlily. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Penerbit*. Medan: PPs-Mkn Universitas Sumatear Utara, 2024.
- Amilda, Salsabila, Yasmin Luthfiah Sutari, Muhammad Arief Aqil Audi, Annisa Hafizhah, and Rosmalinda. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial." *Cendekia : Jurnal*

Hukum, Sosial Dan Humaniora 3, no. 1 (2025): 918–928.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14619174>.

- Bilson, Simamora. *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif Dan Profitabel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Febrina, Monica Yesica. "Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia Dengan Amerika Serikat," "Dharmasiswa." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (2022): 816–26. <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/21>.
- Gerungan, Anastasia E. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 5 (2016): 69.
- Hidayanti, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia." *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 3 (2021): 40–41.
- Hikmah, Faidatul, and Andri Yanto. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Pembocoran Rahasia Dagang Racikan Kopi CV Bintang Harapan)." *Jurnal Hukum Spektrum* 19, no. 2 (2022).
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- Maanen, J Van. "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface." *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2392358>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rahman, Tasya Putri, and Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2024): 4666–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Saputra, Andi. "Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui." *detikNews*, 2018.
<https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>.
- Semaun, Syahriyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang." *Jurnal Hukum Diktum* 3, no. 1 (2011): 32.
- Zaqi, Mochamad. "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa - Peristiwa Ekonomi Dan Peristiwa - Peristiwa Sosial Politik Dalam Negeri." Universitas Diponegoro, 2006.